



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
6. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, diantaranya tugas dan tanggungjawab yang diberikan sesuai kewenangan yang diembannya.
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/ atau daerah terpencil.
8. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
10. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kreditnya.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kreditnya.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja;
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi; Dan
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) PNS yang diangkat sebagai Wali Nagari tidak diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) PNS yang diangkat sebagai Pejabat Wali Nagari diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai jabatan struktural atau fungsional yang diembannya.
- (6) Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas dalam jabatan tertentu yang lebih tinggi dari jabatan yang diembannya diberikan tambahan penghasilan pada jabatan pelaksana tugas dimaksud.

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a perbulan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah	Rp	5.500.000
b. Asisten	Rp	3.850.000
c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Rp	3.850.000
d. Pejabat Eselon II.b	Rp	1.700.000
e. Camat	Rp	1.600.000
f. Pejabat Eselon III.a		
Gol. IV	Rp	1.250.000
Gol. III	Rp	1.100.000
g. Pejabat Eselon III.b		
Gol. IV	Rp	1.000.000
Gol. III	Rp	900.000

h. Pejabat

h.	Pejabat Eselon IV.a		
	Gol. IV	Rp	750.000
	Gol. III	Rp	675.000
i.	Pejabat Eselon IV.b		
	Gol. IV	Rp	690.000
	Gol. III	Rp	620.000
j.	Pejabat Eselon V/a		
	Gol. IV	Rp	515.000
	Gol. III	Rp	465.000
	Gol. II	Rp	440.000
k.	Jabatan Fungsional Tertentu		
	Gol. IV	Rp	308.000
	Gol. III	Rp	275.000
	Gol. II, I	Rp	242.000
l.	Guru Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	308.000
	Gol. III	Rp	275.000
	Gol. II	Rp	242.000
m.	Guru Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	175.000
	Gol. III	Rp	155.000
	Gol. II	Rp	140.000
n.	Penilik Sekolah/Pengawas Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	495.000
	Gol. III	Rp	445.000
o.	Penilik Sekolah/Pengawas Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	260.000
	Gol. III	Rp	235.000
p.	Kepala Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	465.000
	Gol. III	Rp	418.000
q.	Kepala Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	245.000
	Gol. III	Rp	215.000
r.	Personil Puskesmas		
	Kepala UPT Puskesmas	Rp	825.000
	Dokter/Dokter Gigi	Rp	550.000
	Apoteker Golongan IV	Rp	500.000
	Apoteker Golongan III	Rp	445.000
	Tenaga Bidan/Perawat Pada Pustu/Poskesri	Rp	330.000
s.	Dokter/Dokter Gigi Pada RSUD		
	Golongan IV	Rp	1.650.000
	Golongan III	Rp	1.375.000
t.	Apoteker Pada RSUD		
	Golongan IV	Rp	500.000
	Golongan III	Rp	445.000
u.	Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)		
	Gol. IV	Rp	500.000
	Gol. III	Rp	445.000

v. Jabatan

v.	Jabatan Fungsional Umum		
	Gol. IV	Rp	500.000
	Gol. III	Rp	445.000
	Gol. II, I	Rp	365.000
w.	Pengadministrasi Pimpinan		
	1. Bupati		
	Gol. IV	Rp	715.000
	Gol. III	Rp	660.000
	Gol. II, I	Rp	555.000
	2. Wakil Bupati		
	Gol. IV	Rp	715.000
	Gol. III	Rp	640.000
	Gol. II, I	Rp	545.000
	3. Sekretaris Daerah		
	Gol. IV	Rp	704.000
	Gol. III	Rp	632.000
	Gol. II, I	Rp	539.000
	4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah		
	Gol. IV	Rp	670.000
	Gol. III	Rp	605.000
	Gol. II, I	Rp	515.000
x.	Ajudan Bupati, Wabup, Sekda		
	Gol. IV	Rp	690.000
	Gol. III	Rp	620.000
	Gol. II, I	Rp	575.000
y.	Sopir Bupati, Wabup, Sekda, Ketua PKK, Wakil Ketua I PKK		
	Gol. IV	Rp	690.000
	Gol. III	Rp	620.000
	Gol. II, I	Rp	575.000
z.	Guru SMAN 3 Batusangkar (SMA Layanan Keunggulan)		
	1. Kepala Sekolah non sertifikasi	Rp	1.700.000
	2. Kepala Sekolah sertifikasi	Rp	1.240.000
	3. Wakil Kepala Sekolah non sertifikasi	Rp	1.200.000
	4. Wakil Kepala Sekolah sertifikasi	Rp	925.000
	5. Staf Wakil Kepala Sekolah non sertifikasi	Rp	1.100.000
	6. Staf Wakil Kepala Sekolah sertifikasi	Rp	845.000
	7. Guru merangkap Wali Kelas non sertifikasi	Rp	950.000
	8. Guru merangkap Wali Kelas sertifikasi	Rp	715.000
	9. Guru sebagai pembina osis non sertifikasi	Rp	925.000
	10. Guru sebagai pembina osis sertifikasi	Rp	670.000
	11. Kepala Tata Usaha	Rp	1.200.000
	12. Staf Tata Usaha	Rp	1.075.000
	13. Guru Biasa non sertifikasi	Rp	850.000
	14. Guru Biasa sertifikasi	Rp	605.000

aa. Guru

aa.	Guru SMPN 5 Batusangkar (SMP Layanan Keunggulan)		
	1. Kepala Sekolah non sertifikasi	Rp	1.425.000
	2. Kepala Sekolah sertifikasi	Rp	1.015.000
	3. Wakil Kepala Sekolah non sertifikasi	Rp	1.100.000
	4. Wakil Kepala Sekolah sertifikasi	Rp	835.000
	5. Staf Wakil Kepala Sekolah non sertifikasi	Rp	1.000.000
	6. Staf Wakil Kepala Sekolah sertifikasi	Rp	740.000
	7. Guru merangkap Wali Kelas non sertifikasi	Rp	900.000
	8. Guru merangkap Wali Kelas sertifikasi	Rp	670.000
	9. Guru sebagai pembina osis non sertifikasi	Rp	900.000
	10. Guru sebagai pembina osis sertifikasi	Rp	650.000
	11. Kepala Tata Usaha	Rp	1.270.000
	12. Staf Tata Usaha	Rp	1.000.000
	13. Guru Biasa non sertifikasi	Rp	850.000
	14. Guru Biasa sertifikasi	Rp	605.000
bb.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD		
	Golongan IV	Rp	1.200.000
	Golongan III	Rp	1.100.000
cc.	Staf Pejabat Penatusahaan Keuangan SKPKD		
	Golongan IV	Rp	800.000
	Golongan III	Rp	700.000
	Golongan I dan II	Rp	600.000
dd.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selain Kecamatan.		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	1.050.000
	Gol. III	Rp	950.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	1.000.000
	Gol. III	Rp	880.000
	3. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	930.000
	Gol. III	Rp	830.000
ee	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada Kecamatan		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	1.000.000
	Gol. III	Rp	880.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	930.000
	Gol. III	Rp	830.000
	3. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	870.000
	Gol. III	Rp	780.000

ff. Staf

ff.	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	1. Dana lebih dari 10 Milyar		
	Gol. IV	Rp	680.000
	Gol. III	Rp	620.000
	Gol. II, I	Rp	530.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 Milyar		
	Gol. IV	Rp	640.000
	Gol. III	Rp	575.000
	Gol. II, I	Rp	490.000
	3. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	600.000
	Gol. III	Rp	535.000
	Gol. II, I	Rp	460.000
gg.	Bendahara Pengeluaran		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	880.000
	Gol. II	Rp	836.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar	Rp	
	Gol. III	Rp	825.000
	Gol. II	Rp	780.000
	3. Dana s/d 3 Milyar	Rp	
	Gol. III	Rp	740.000
	Gol. II	Rp	700.000
hh.	Bendahara Penerimaan		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	710.000
	Gol. II	Rp	670.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	650.000
	Gol. II	Rp	615.000
	3. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	590.000
	Gol. II	Rp	560.000
ii.	Bendahara Pengeluaran PPKD		
	Gol. III	Rp	880.000
	Gol. II	Rp	836.000
jj.	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD		
	Gol. III	Rp	650.000
	Gol. II	Rp	615.000
kk.	Bendahara Pengeluaran pembantu		
	Gol. III	Rp	615.000
	Gol. II, I	Rp	580.000
ll.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (pada Dinas Pendidikan)		
	Gol. III	Rp	600.000
	Gol. II	Rp	530.000
	Gol. I	Rp	500.000
mm.	Bendahara Penerimaan Pembantu		
	Gol. III	Rp	615.000
	Gol. II	Rp	580.000

nn. Pembantu ...

nn.	Pembantu Bendahara Penerimaan		
	Gol. III	Rp	530.000
	Gol. II, I	Rp	505.000
oo.	Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	615.000
	Gol. II	Rp	580.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	580.000
	Gol. II	Rp	550.000
	3. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	530.000
	Gol. II	Rp	500.000
pp.	Penyimpan Barang		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	710.000
	Gol. II	Rp	670.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	650.000
	Gol. II	Rp	615.000
	3. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	590.000
	Gol. II	Rp	560.000
qq	Personil UPT Unit Layanan Pengadaan		
	a. Kepala	Rp	1.400.000
	b. KTU	Rp	1.200.000
	c. Pokja	Rp	1.000.000

(2) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b perbulan, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Guru SD Daerah Sulit		
	1. Kepala Sekolah non sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	770.000
	Gol. III	Rp	693.000
	2. Kepala Sekolah sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	570.000
	Gol. III	Rp	510.000
	3. Guru non sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	610.000
	Gol. III	Rp	550.000
	Gol II, I	Rp	515.000
	4. Guru sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	500.000
	Gol. III	Rp	445.000
	Gol. II	Rp	380.000
b.	Tenaga Paramedis/Bidan Desa Daerah Sulit		
	Gol. IV	Rp	850.000
	Gol. III	Rp	770.000
	Gol II, I	Rp	730.000

(3) Besaran

(3) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c perbulan, dengan rincian sebagai berikut :

a. PNS yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran		
Gol. IV	Rp	1.360.000
Gol. III	Rp	1.200.000
Gol I, II	Rp	1.025.000
b. PNS yang bertugas sebagai Polisi Hutan		
Gol. IV	Rp	500.000
Gol. III	Rp	450.000
Gol II, I	Rp	410.000
c. PNS yang bertugas sebagai Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip		
Gol. IV	Rp	630.000
Gol. III	Rp	560.000
Gol II, I	Rp	460.000

(4) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan rincian sebagai berikut :

Dokter Spesialis Rp 7.500.000,-

(5) Setiap PNS hanya menerima salah satu tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi tunjangan kesejahteraan tertentu dan uang makan;

(7) Tunjangan kesejahteraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada PNS 1 (satu) kali dalam setahun, dengan besaran sebagai berikut :

a. Golongan IV	Rp	1.620.000,-
b. Golongan III	Rp	1.450.000,-
c. Golongan I, II	Rp	1.375.000,-

(8) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 6

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- dikurangi sebesar 1,5 % untuk setiap kali tidak apel pagi atau terlambat masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja .
- dikurangi sebesar 1,5 % untuk setiap kali terlambat masuk kerja setelah jam istirahat.
- dikurangi sebesar 1,5 % untuk setiap kali pulang kerja sebelum jam kerja berakhir.
- dikurangi sebesar 4,5 % untuk setiap kali tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

(2) Format ...

- (2) Format daftar pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) tidak dibayarkan bagi PNS yang berstatus:
- a. menjalani cuti besar
 - b. melaksanakan tugas belajar;
 - c. menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
 - d. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sebagai PNS;
 - e. CPNS ; atau
 - f. PNS yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan yang sah.
- (2) Dalam hal PNS menjalani cuti diluar tanggungan negara, tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Bulan Mei 2016.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 8 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA.KAB TANAH DATAR



JASRINALDI, SH. S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

